

SKRIPSI
**IMPLEMENTASI PILAR 1 OECD *AMOUNT A* DALAM PENGENAAN
PAJAK DIGITAL DI INDONESIA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

NAMA : I MADE ARIE MAHARDIKA ADIPUTRA
NIM : 2115654030

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2025

IMPLEMENTASI PILAR 1 OECD *AMOUNT A* DALAM PENGENAAN PAJAK DIGITAL DI INDONESIA

I Made Arie Mahardika Adiputra
2115654030

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Perkembangan era digital yang pesat menimbulkan celah penghindaraan pajak dari perusahaan digital yang beroperasi tanpa kehadiran fisik di negara sumber penghasilan. Untuk menanggapi hal tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bersama negara – negara G20 merumuskan *Two Pillar Solution* sebagai pencegahan penghindaran pajak akibat transaksi lintas yurisdiksi. Pilar 1 OECD *Amount A* merupakan bagian dari *Two Pillar Solution*, aturan ini solusi untuk pencegahan penghindaran pajak melalui aktivitas digital tanpa adanya kehadiran fisik. Penelitian ini bertujuan membahas skema pengenaan pajak digital pada aturan Pilar 1 OECD *Amount A* serta potensi penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur menelaah laporan–laporan resmi dari OECD dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Teori yang digunakan yaitu asas keadilan serta kepastian hukum (*Certainty*) untuk memahami skema pengenaan pajak digital serta memastikan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan skema pengenaan pajak digital di Indonesia perlu menyiapkan kerangka hukum serta administrasi secara matang sebelum mengadopsi Pilar 1 OECD *Amount A* agar tidak menimbulkan pajak berganda. Kolaborasi dari semua pihak juga diperlukan baik dari otoritas pajak atau wajib pajak perlu terlibat dalam mewujudkan skema pengenaan pajak digital Pilar 1 OECD *Amount A* di Indonesia.

Kata Kunci: Pilar 1 OECD, Pajak Digital, *Amount A*, Ekonomi Digital, Perusahaan Digital

IMPLEMENTATION OF PILLAR 1 OECD AMOUNT A IN DIGITAL TAX IMPOSITION IN INDONESIA

I Made Arie Mahardika Adiputra
2115654030

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

The rapid development of the digital era has created loopholes for tax avoidance from digital companies operating without a physical presence in the source country of income. In response to this, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) together with G20 countries formulated the Two Pillar Solution as a prevention of tax avoidance due to cross-jurisdictional transactions. Pillar 1 OECD Amount A is part of the Two Pillar Solution, this rule is a solution to prevent tax avoidance through digital activities without a physical presence. The study aims to discuss the digital tax imposition scheme in the Pillar 1 OECD Amount A rule and its potential application in Indonesia. This study uses a qualitative method through a literature study examining official reports from the OECD and the Ministry of Finance. The theory used is the principle of justice and legal certainty to understand the digital tax imposition scheme and ensure legal certainty and justice in its application. The results of the study indicate that the implementation of the digital tax imposition scheme in Indonesia requires a mature legal and administrative framework before adopting Pillar 1 OECD Amount A to avoid double taxation. Collaboration from all parties is also needed, both from the tax authorities and taxpayers need to be involved in realizing the OECD Amount A Pillar 1 digital tax imposition scheme in Indonesia.

Keywords: Pillar 1 OECD, Digital Tax, Amount A, Digital Economy, Digital Enterprises

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “**Implementasi Pilar 1 OECD *Amount A* Dalam Pengenaan Pajak Digital Di Indonesia**” tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. I Made Bagiaada, S.E., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ni Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu memberikan arahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. I Nyoman Darmayasa, S.E., M.Ak., Ak., M.M., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, yang telah membantu memberikan arahan dan melancarkan penyusunan skripsi ini. Serta selaku

Dosen Pembimbing I yang telah berbaik hati menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Anak Agung Putri Suardani, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berbaik hati menyediakan waktu, tenaga, pikiran, serta motivasi untuk mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Staf serta Dosen Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali pengampu mata kuliah yang senantiasa telah memberikan jalan serta arahan kepada peneliti hingga peneliti sampai pada penyelesaian penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Civitas Akademika Politeknik Negeri Bali yang senantiasa telah mendukung dan memberikan jalan kepada peneliti selama perkuliahan hingga peneliti sampai pada tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia menerima, membimbing dan tentunya meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berpartisipasi menyertai peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua, kakak, serta seluruh keluarga peneliti yang telah memberikan doa restu serta dukungan moral yang menjadi motivator peneliti selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral maupun materiel serta motivasi dan doa hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari seutuhnya dan sepenuhnya keterbatasan ilmu dan kekurangan peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti

mengharapkan dorongan moril berbentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 19 Agustus 2025

I Made Arie Mahardika Adiputra



DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan Penelitian	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kajian Teori.....	10
B. Kajian Penelitian yang Relevan	13
C. Alur Pikir.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian.....	17
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	17
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data	18
D. Keabsahan Data.....	19
E. Analisis Data	20
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil Penelitian	22
B. Pembahasan.....	29
C. Keterbatasan Penelitian.	39
BAB V PENUTUP.....	41
A. Simpulan	41
B. Implikasi.....	42
C. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar3.1 Analisis Data.....	21
Gambar4.1 Tahapan Pengenaan Pajak Digital Menurut Pilar 1 <i>Amount A</i>	23
Gambar 4.2 Langkah Mencari DPP <i>Amount A</i>	25



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Laporan OECD sebagai Data sekunder pada Studi literatur...49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era digital pada beberapa tahun belakangan ini berkembang dengan begitu pesat dan tentu sangat berpengaruh dalam segala aspek (Reisman, 2021). Pesatnya perkembangan ekonomi digital membuat maraknya perusahaan multinasional menjual produk – produknya terhadap konsumen melalui transaksi digital (Pramono et al., 2022, Darmayasa et al., 2024). Tentu saja ini sangat berpengaruh pada sektor perpajakan, melihat semakin berkembangnya sektor ekonomi digital akan menjadi pekerjaan rumah bagi negara–negara yang menjadi sumber penghasilan (Putra, 2024). Negara–negara sumber penghasilan ini salah satunya adalah Indonesia. Melihat jumlah konsumen yang ada di negara Indonesia terhadap perusahaan multinasional, tentu ini menjadi sebuah peluang dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di Indonesia (Darmayasa & Kumontoy, 2022).

Banyaknya penggunaan produk digital pada negara ini tentu perusahaan digital mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa terutama dalam laba usaha (Cortés-Sánchez & Ibáñez, 2022). Perusahaan digital yang menerima manfaat besar dari banyaknya pengguna produk digital di Indonesia saat ini belum bisa dikenakan pajak sepenuhnya. Hal ini terjadi karena belum adanya peraturan yang mengatur pemajakan atas laba yang diperoleh perusahaan digital (Partika et al., 2024). Terutama pada perusahaan multinasional yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia seperti Netflix, Spotify, Google,

Airbnb, dan sejenisnya ([Kartiko, 2022](#)). Perusahaan tersebut tidak memiliki kehadiran fisik namun memiliki dampak yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia, Mengacu pada aturan perpajakan di Indonesia saat ini untuk memungut pajak penghasilan atas laba yang diperoleh harus memiliki kehadiran fisik di Indonesia. Belum adanya kepastian hukum untuk pengenaan pajak digital berdasarkan alokasi laba membuat ini menjadi celah besar dalam aturan perpajakan di Indonesia. Perusahaan multinasional menjadikan celah pada hukum perpajakan Indonesia untuk terhindar dari pengenaan pajak atas laba yang diperoleh dari negara Indonesia ([Darmayasa, 2022](#)).

Aktivitas bisnis yang dijalani perusahaan multinasional membuat kehilangan peluang untuk menambah sumber pendapatan negara ini dalam sektor pajak. Masalah ini semakin jelas ketika perusahaan multinasional tersebut memindahkan laba mereka ke negara–negara dengan tarif pajak yang rendah ([Geringer, 2021](#)). Sementara Indonesia yang menjadi salah satu negara sumber penghasilan yang besar tidak mendapatkan bagian yang sesuai di dalam bidang perpajakan global. Pemerintah Indonesia harus lebih jeli dalam menyiasati situasi ini karena sejauh ini aturan yang berlaku masih mengatur pada Undang–Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun 2021. Aturan yang ada pada UU HPP menjelaskan bahwa BUT harus memiliki kehadiran fisik untuk bisa mengenai pajak pada perusahaan multinasional ([Cahyadi et al., 2023](#)). Sesuai aturan tersebut tidak adanya kehadiran fisik secara permanen tentu akan menjadi celah bagi perusahaan digital untuk tidak dikenai pajak penghasilan di Indonesia ([Primadini & Gunadi, 2023](#)). Sulitnya

sejumlah negara termasuk Indonesia dalam memajukan perusahaan digital membuat hal ini dibahas pada G20 yang dilaksanakan di Italia (OECD, 2021).

Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran mengenai penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bekerjasama dengan negara–negara G20 merumuskan *Two Pillar Solution*. Sebagai salah satu upaya global dalam mengatasi masalah perpajakan yang terjadi. Gagasan ini dibuat untuk menegakkan aspek keadilan dalam perpajakan serta untuk menutup celah upaya perusahaan multinasional dalam melakukan penghindaran pajak (Seitzer, 2023).

Pada pertemuan G20 di Roma, Italia tahun 2021 tersebut berhasil disetujui *Two-Pillar Solution* untuk mengatasi isu perpajakan internasional. Terkait 2 pilar yang telah disetujui, yaitu ada dua bagian: Pilar 1 OECD dan Pilar 2 OECD. Pilar 1 OECD merupakan pembahasan yang mengatur peraturan perpajakan tentang pengalihan hak pajak dari negara asal ke negara sumber penghasilan. Pilar 1 OECD memiliki dua bagian yaitu *Amount A* dan *Amount B*, *Amount A* berfokus pada pengenaan pajak digital sedangkan *Amount B* mengatur praktik *transfer pricing*. Pilar 2 OECD membahas tentang GloBE atau pengenaan pajak tarif minimum global yang mana dikenakan pada keuntungan yang diraup oleh perusahaan–perusahaan multinasional. Pilar 2 OECD bertujuan untuk mencegah persaingan perolehan penghasilan perpajakan antar negara dengan cara menurunkan tarif pajak secara drastis (OECD, 2019).

Indonesia sendiri telah memiliki aturan yang mengatur tentang penggunaan Pilar 2 OECD yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 136 Tahun 2024. Aturan tersebut menjelaskan secara detail tentang penerapan Pilar 2 OECD di Indonesia ini membuktikan bahwa pemerintahan Indonesia sedikit demi sedikit mulai melakukan reformasi dalam aturan perpajakan. Namun, pada permasalahan pajak digital Indonesia belum memiliki aturan yang dapat menegakkan pajak pada perusahaan multinasional yang mendapatkan penghasilan di Indonesia, namun tanpa adanya kehadiran fisik (OECD, 2023). Penerimaan pajak digital Indonesia sebenarnya sudah dilakukan berdasarkan PMK 60 tahun 2022.

Sumber pendapatan Indonesia dalam pajak digital berdasarkan peraturan yang telah ada adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Untuk penerimaan pendapatan negara melalui PPN PMSE sebesar 25,35 triliun. Namun, dipungutnya PPN PMSE di Indonesia yang mana hanya akan memberatkan masyarakat Indonesia sebagai konsumen dari platform digital yang digunakan, karena PPN PMSE merupakan pajak konsumen. Dilihat dari data penghasilan pajak melalui PPN, Indonesia mampu mendapatkan pendapatan negara yang cukup banyak. Jika Indonesia dapat memajaki perusahaan multinasional maka peluang Indonesia dalam mendapatkan pendapatan negara melalui pajak semakin meningkat dari saat ini. Mengadaptasi peraturan Pilar 1 OECD adalah solusi yang nyata, untuk Indonesia dapat membuat peraturan dalam memajaki perusahaan multinasional.

Otoritas pajak Indonesia tentu memiliki sebuah tantangan dalam penerapan pajak digital dengan menggandeng Pilar 1 OECD, terutama dalam urusan administrasi perpajakan. Karena sebelum membahas lebih jauh tentang Pilar 1 OECD kelengkapan administrasi perpajakan negara ini terhadap peraturan internasional harus dikuatkan lagi. Agar pada saat memulai reformasi peraturan perpajakan tidak menjadi kendala dalam penerapan peraturan pajak digital, agar dapat dilakukan harmonisasi dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang sudah ada. Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada yang bisa menjadi wadah harmonisasi peraturan yang ada pada Pilar 1 OECD. Peraturan itu terdapat pada pasal 32 A Pajak Penghasilan (PPh) yang mana pada peraturan tersebut menjelaskan tentang perpajakan PMSE. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa peraturan tersebut dapat disesuaikan dengan peraturan yang akan diperlukan untuk kedepannya (OECD, 2021).

Permasalahan pengenalan pajak digital saat ini adalah bagaimana cara subjek pajak luar negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia dapat dikenai pajak penghasilan atas pendapatan yang diperoleh (Surono & Apriliasari, 2022). Proyeksi jangka panjang pada peraturan perpajakan harus segera dilakukan pemerintah Indonesia, agar peraturan tersebut dapat menjadi dasar guna menambah pendapatan negara dalam sektor pajak. Terlebih daya beli masyarakat Indonesia cukup tinggi dan juga dalam penggunaan platform digital yang mana akan sangat disayangkan harmonisasi peraturan Pilar 1 OECD tidak dilakukan.

Pilar 1 OECD ini tentu memberikan suatu harapan bagi aturan perpajakan negara Indonesia. Harapan pengenaan pajak digital dengan menggandeng Pilar 1 OECD, tentu ada tantangan bagi negara Indonesia untuk menerapkan peraturan tersebut pada sistem pajak di Indonesia. Karena itu kita harus mengkaji lebih jelas lagi tentang penerapan Pilar 1 OECD terhadap pemajakan perusahaan digital di Indonesia. Agar mampu meningkatkan penerimaan pajak dari transaksi digital lintas batas yurisdiksi dan geografis.

B. Rumusan Masalah

Penerapan aturan Pilar 1 OECD bertujuan untuk mengatasi permasalahan perpajakan yang ada pada era digital saat ini. Pilar 1 OECD pada *Amount A* yang mana secara khusus membahas tentang pengenaan pajak terhadap perusahaan digital yang tidak memiliki kehadiran fisik. Penerapan aturan Pilar 1 OECD *Amount A* tentu memiliki sebuah tantangan, yaitu pengadopsian aturan Pilar 1 OECD *Amount A* agar sesuai dengan peraturan perpajakan nasional. Sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana skema pengenaan pajak digital serta bagaimana penerapan aturan Pilar 1 OECD di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti menentukan batasan masalah penelitian untuk memperjelas aturan-aturan yang digunakan dalam menyesuaikan isi dari penelitian ini serta memperjelas arah dari penelitian ini. Penelitian ini dibatasi pada implementasi Pilar 1 OECD *Amount A* pada

perpajakan digital di Indonesia. Penelitian ini dibatasi pada satu skema penerapan Pilar 1 OECD *Amount A* pada pengenaan pajak digital pada perusahaan yang tidak memiliki kehadiran fisik. Penelitian ini, terdapat keterbatasan dalam mengilustrasikan penerapan Pilar 1 OECD *Amount A* penulis menganalisis jurnal–jurnal yang telah ada untuk mendapatkan data.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pengenaan pajak digital dengan memperkenalkan prinsip-prinsip baru untuk alokasi laba perusahaan teknologi. Serta memastikan bahwa implementasi Pilar 1 OECD dapat mendukung sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini juga bertujuan menjadi bahan referensi untuk mendapatkan informasi tentang pajak internasional.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang implementasi Pilar 1 OECD terhadap pengenaan pajak digital memiliki manfaat yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, konsumen, dan masyarakat umum. Manfaat utama dari penelitian ini adalah pemahaman terhadap pentingnya keadilan pajak, penelitian ini dapat membantu memahami skema pengenaan pajak pada perusahaan teknologi besar. Perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak yang adil berdasarkan nilai yang mereka ciptakan di setiap yurisdiksi. Ini

membantu mengurangi kesenjangan perpajakan pada era ekonomi digital saat ini.

a. Manfaat Teoretis

Keseimbangan kekuatan pasar dengan mengenakan pajak yang adil pada perusahaan teknologi besar, implementasi Pilar 1 OECD dapat membantu menciptakan keadilan dalam bidang perpajakan, serta memungkinkan persaingan yang lebih sehat. Memahami manfaat dari penelitian tentang implementasi Pilar 1 OECD adil terhadap pengenaan pajak digital, para pemangku kepentingan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya reformasi perpajakan internasional dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh ekonomi digital saat ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Otoritas Pajak

Perkembangan era digital begitu berpengaruh terhadap peran perpajakan di Indonesia sehingga otoritas pajak diharapkan mampu meningkatkan penghasilan negara dalam sektor pajak. Perubahan aturan untuk menyesuaikan dengan penerapan Pilar 1 bagi negara ini yang mana diproyeksi untuk mencegah penghindaran pajak pada perusahaan berbasis digital.

2) Bagi Wajib Pajak

Perubahan aturan perpajakan terus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dengan berubahnya aturan tentu

akan membuat wajib pajak harus meningkatkan pengetahuan tentang pajak. Penelitian ini diharapkan mampu membantu wajib pajak yang memiliki atau yang akan mendirikan Perusahaan Multinasional di Indonesia dalam kaitan penerapan aturan Pilar 1 OECD dengan aturan perpajakan di Indonesia.

3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, Politeknik Negeri Bali (PNB) turut berperan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi motivasi bagi PNB untuk meningkatkan serta menyempurnakan materi perkuliahan di bidang perpajakan guna mewujudkan visi dan misi PNB menuju berdaya saing internasional sehingga dapat mencetak mahasiswa yang mampu berperan menjadi *agent of change*.

4) Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa sebagai lulusan vokasi, mereka tidak hanya dibekali teori dan praktik yang siap diterapkan di dunia kerja. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa untuk meningkatkan pemahaman terhadap mata kuliah perpajakan internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong mahasiswa lebih peduli pada transaksi digital yang dilakukan serta memahami peraturan pajak digital di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini membahas tentang skema pengenaan pajak digital berdasarkan aturan Pilar 1 OECD *Amount A*. Pada skema ini memiliki enam tahapan yang pertama penentuan subjek pajak, kedua *nexus test*, ketiga pencarian residual profit, keempat penentuan kuantum pasar, kelima alokasi laba ke negara yurisdiksi pasar, dan keenam pengenaan pajak sesuai dengan peraturan domestik. Penerapan akan tahapan skema pengenaan pajak ini bertujuan menciptakan sebuah kepastian hukum dalam pengenaan pajak digital serta memberikan keadilan bagi negara sumber pendapatan.

Penerapan skema pengenaan pajak ini memiliki tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Tantangan yang muncul dalam skema pengenaan pajak terdapat pada teknis pelaksanaannya. Seperti penentuan nilai residual, alokasi laba kepada negara sumber pendapatan dan koordinasi lintas negara masih menjadi isu dalam penerapan serta yang perlu disiapkan oleh otoritas pajak Indonesia.

Secara keseluruhan penerapan aturan Pilar 1 OECD *Amount A* dalam skema pengenaan pajak di Indonesia memang menawarkan pendekatan pengenaan yang adil bagi Indonesia yang menjadi salah satu negara yang menjadi sumber pendapatan dari perusahaan digital. Penerapan skema pengenaan pajak ini juga menjadi peluang peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Hal tersebut merupakan hal baik diterapkan secara efektif di negara Indonesia.

B. Implikasi

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan skema pengenaan pajak perusahaan digital. Aturan Pilar 1 OECD *Amount A* dicetuskan dalam aturan pajak digital merupakan solusi bagi negara sumber pendapatan serta mengurangi praktik penghindaran pajak dalam proses transaksi digital. Implikasi yang diperoleh melalui penelitian ini terdiri dari implikasi teoretis dan implikasi praktik. Implikasi teoretis dalam penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman terkait penerapan aturan Pilar 1 OECD *Amount A* berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Secara teoretis, penelitian ini juga menyoroti pergeseran paradigma pada prinsip pemajakan dari awalnya harus memiliki kehadiran fisik bergeser ke konsep ekonomi signifikan. Temuan ini memperluas pemahaman akan pajak internasional serta menguatkan dari sisi pengetahuan akademik perpajakan internasional dalam bidang pajak digital.

Implikasi praktis pada penelitian ini mengarah pada otoritas pajak, implikasi praktis bagi otoritas pajak yakni dapat menjadi proyeksi keuntungan

dalam memahami kerangka aturan dari pengenaan pajak digital. Berdasarkan implikasi praktis ini otoritas pajak dapat memahami penerapan aturan Pilar 1 OECD *Amount A* di Indonesia untuk meningkatkan sumber pendapatan dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

C. Saran

Merujuk pada hasil penelitian serta simpulan yang telah dipaparkan, tulisan ini akhirnya mencapai bagian akhir penelitian dengan menyampaikan saran kepada beberapa pihak yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menciptakan sebuah perubahan serta kolaborasi yang baik dan positif di masa mendatang. Peneliti membagi saran yang diberikan menjadi empat bagian sebagai berikut:

1. Otoritas Pajak

Tingginya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan melalui pada kegiatan transaksi digital masih menjadi pekerjaan besar bagi otoritas pajak. Penguatan regulasi serta aturan-aturan perpajakan perlu segera dirancang untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak yang mungkin terjadi terutama di Indonesia. Sebagai pihak yang berwenang, otoritas pajak hendaknya mengoptimalkan pengadopsian aturan Pilar 1 *Amount A* sebagai bagian dari reformasi aturan perpajakan. Demi mewujudkan keadilan pajak serta kepastian hukum perpajakan di Indonesia.

2. Wajib Pajak

Wajib pajak sebagai pemegang peran penting dalam penerimaan pajak negara hendaknya dapat bersikap lebih kooperatif. Wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dengan tidak melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara. Perkembangan teknologi yang terjadi hendaknya dapat dimanfaatkan secara positif sehingga terjalin kerja sama yang baik antar wajib pajak dengan otoritas pajak demi kepentingan negara.

3. Politeknik Negeri Bali

Sebagai lembaga pendidikan yang profesional, Politeknik Negeri Bali diharapkan dapat berkontribusi dengan turut serta membantu otoritas pajak memerangi praktik penghindaran pajak dengan memberikan edukasi kepada para mahasiswa. Pemahaman kepada mahasiswa terkait pentingnya penerimaan pajak bagi negara perlu ditingkatkan.

4. Peneliti Selanjutnya

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah dipaparkan, peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelusuran mendalam terkait aturan - aturan terbaru yang mungkin diterbitkan OECD di masa mendatang. Peneliti berikutnya dapat melakukan studi terhadap kesiapan perusahaan, khususnya dari sisi sistem akuntansi, pelaporan pajak, dan teknologi informasi. Topik ini penting karena implementasi *Amount A* menuntut integrasi data lintas negara, transparansi laba

global, dan dokumentasi pajak yang lebih rinci, sehingga menjadi tantangan baru bagi akuntan pajak dan auditor internal.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Pramono, Lukman Yudho Prakoso, Gabriel Choirul Alman, Rianto, R., Yudi Sutrasna, Edy Sulistyadi, Sri Murtiana, Haetami, H., Arifuddin Uksan, & Hikmat Zakky Almubaroq. (2022). Kebijakan Ekonomi Digital Diantara Peluang Dan Ancaman Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 3225–3230. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i11.3608>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023a). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Cahyadi, A., Hutagalung, J. I. G., & Muttaqin, Z. (2023b). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of economic digitalization. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Cahyadi, A., Safiranita, T., Putri, S. A., Hutagalung, J. I. G., & Fahriza. (2025). Adopting Pillar One: an ideal model for the transformation of Indonesia's Tax Law to realize SDGs goal XVII and it's challenges. In *Cogent Social Sciences* (Vol. 11, Issue 1). Cogent OA. <https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2459321>
- Calderon-Monge, E., & Ribeiro-Soriano, D. (2024). The role of digitalization in business and management: a systematic literature review. *Review of Managerial Science*, 18(2), 449–491. <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00647-8>
- Cortés-Sánchez, J. D., & Ibáñez, D. B. (2022). Content Analysis in Business Digital Media Columns: Evidence From Colombia. *Journalism Practice*, 16(1), 218–236. <https://doi.org/10.1080/17512786.2020.1796762>
- Cresswell, J. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/qualitative-inquiry-and-research-design/book266033>
- Darmayasa, I. N. (2022). The Fundamental Taxation Design of Digital Transaction. In *Proceedings of the International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2022 (iCAST-SS 2022)* (pp. 524–529). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-83-1_93
- Darmayasa, I. N., & Kumontoy, M. (2022, January 21). *Optimizing Income Tax and Value Added Tax on E-Commerce Transaction*. <https://doi.org/10.4108/eai.3-8-2021.2315147>

- Darmayasa, I. N., Othman, R. D. B., Tanggamani, V., Hardika, N. S., Susanti, J., Lina, N. P. M., Setyastri, N. L. P., Wirayana, I. M. A., & Sukarta, M. A. P. (2024). *Equality Principle in Designing Taxation International Digital Transactions: A Case Study of ASEAN* (pp. 697–705). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2_77
- OECD (2019). *Addressing the Tax Challenges of the Digitalisation of the Economy Public Consultation Document*. March. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/cross-border-and-international-tax/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf>
- Dwi Kartiko N, W. A. (2022). Potensi Pajak dalam Ekono Digital dan Rekomendasi Kebijakannya. *Potensi Pajak Dalam Ekono Digital Dan Rekomendasi Kebijakannya*, 3(8.5.2017), 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>
- Englisch, J. (2021). Designing a Harmonized EU-GloBE in Compliance with Fundamental Freedoms. *EC Tax Review*, 30(3), 136–142. <https://doi.org/10.54648/ecta2021015>
- Geringer, S. (2021). National digital taxes—Lessons from Europe. *South African Journal of Accounting Research*, 35(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/10291954.2020.1727083>
- Mohammad, R., & Rizal, H. Z. (2019). Evaluasi Tindak Lanjut Pengelakan Pajak Modus Cross-Border Transaction Di Indonesia Dengan Kebijakan Automatic Exchange of Information for Tax Purpose. *Scientax*, 1(1), 58–74. <https://doi.org/10.52869/st.v1i1.9>
- OECD. (2020b). *Tax challenges arising from digitalisation - report on pillar one blueprint: inclusive framework on BEPS*. <https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-digitalisation-report-on-pillar-one-blueprint-beba0634-en.htm>
- OECD. (2021a). Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. *Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy*, October, 1–22. <https://web.archive.org/web/20190613060925/http://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm%0Ahttp://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm>
- OECD. (2023). Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy. *OECD/G20 Base Erosion and Profitabilitas Shifting Project*, June, 1–8. <https://www.oecd.org/tax/beps/outcome-statement-on-the-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2023.htm>

- Partika, I. D. M., Darmayasa, I. N., Dewi, N. K. U., & Apriani, N. W. L. (2024). *Designing Digital Tax Scheme: Case Study on Booking.Com* (pp. 670–678). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2_74
- Primadini, I., & Gunadi, G. (2023). Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Pajak Digital di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 10(1), 33–47. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.04>
- Reisman, D. (2021). The multinational enterprise. *Global Political Economy*, 13(1), 23–36. <https://doi.org/10.4337/9781788977593.00013>
- Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., de Queiroga, D. E. U., da Silva, I. A. P., & Ferreira, S. M. S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(2), 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Seitzer, H. (2023). More than meets the eye: uncovering the evolution of the OECD's institutional priorities in education. *Journal of Education Policy*, 38(2), 277–301. <https://doi.org/10.1080/02680939.2021.1974099>
- Shea, T. (2022). The potential for qualitative triangulation to mitigate investigative negligence. *Police Practice and Research*, 23(2), 195–211. <https://doi.org/10.1080/15614263.2021.1915786>
- Smith, A. (2005). *An Inquiry Into The Nature and Causes Wealth Of Nations* <http://gesd.free.fr/smith76bis.>
- Surono, S., & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (Unified Approach) Terhadap Pemajakan Digital Di Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 462–471. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1868>
- Tiitola, V., Jalonon, T., Rantanen-Flores, M., Korhonen, T., Ruusuvuori, J., & Laine, T. (2024). Discourse analysis on sustaining the maieutic role “when management accounting goes digital.” *Qualitative Research in Accounting and Management*, 21(2), 140–164. <https://doi.org/10.1108/QRAM-11-2022-0198>